



PUTUSAN

Nomor 555/Pid.B/2020/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **Eko Ryan Saputra Als Ryan**
Tempat lahir : Palembang
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 5 Februari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Anak Petai Kel. Prabujaya, Kec. Prabumulih Timur, Kab. Ogan Komering Ilir
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
- II. Nama lengkap : **Adeli Okranda Bin Suherman Joyo**
Tempat lahir : Belimbing
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 7 Februari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Masjid Al Falah Rt.10/14, Kel. Jatirahayu, Kec. Pondok Melati Kota Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 555/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 555/Pid.B/2020/PN.Bks tanggal 21 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 555/Pid.B/2020/PN.Bks tanggal 22 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN dan Terdakwa II ADELI OKRANDA Bin SUHERMAN JOYO terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN dan Terdakwa II ADELI OKRANDA Bin SUHERMAN JOYO dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** potong tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Motor Honda Revo warna hitam No.Pol B 3104 EFZ;
 - 1 (satu) Handphone Merek Nokia warna putih;
 - Uang tunai sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit motor merek Suzuki satria FU Warna Hitam No.Pol B-3802 PAM;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat stret warna hitam No,Pol B-4088-KCU;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah besi berbentuk paku;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan Terdakwa I EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN dan Terdakwa II ADELI OKRANDA Bin SUHERMAN JOYO untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 555/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

-----Bahwa ia terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN, bersama-sama dengan terdakwa ADELI OKRANDA Bin SUHERMAN JOYO, saudara IMAM (DPO), saudara HARUN (DPO), saudara MULYANA (DPO), saudara EGAL (DPO), dan saudara AYUB (DPO) pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 pukul 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu-waktu dalam bulan Mei 2020 bertempat di Jl. Ratna Rt 02/08 Kel. Jatikramat Kec. Jatiasih Kota Bekasi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**, yang mana perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN melihat ada mobil Daihatsu Xenia warna putih keluar dari bank BCA Jatiasih milik saksi DEMIS ROUNDY, kemudian terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN membuntuti mobil saksi DEMIS ROUNDY yang berjalan didepan mobil saksi DEMIS ROUNDY adalah Saudara AYUB dan Saudara MULYANA untuk menggambarkan situasi dari saksi DEMIS ROUNDY, kemudian Saudara MULYANA menghubungi Saudara EGAL untuk memberitahukan bahwa saksi DEMIS ROUNDY sudah sesuai target dan memberikan kode bahwa saksi DEMIS ROUNDY bisa untuk dilakukan pencurian.
- Bahwa pada saat itu posisi motor Saudara AYUB dan Saudara MULYANA tepat di depan mobil saksi DEMIS ROUNDY, selanjutnya pada saat kondisi macet dipertigaan Jl. Ratna Terdakwa ADELI OKRANDA Bin SUHERMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOYO dan Saudara IMAM menancapkan paku payung yang sudah ditempelkan disandal karet ke bagian belakang sebelah kiri ban mobil Saksi DEMIS ROUNDY sehingga ban mobil Saksi DEMIS ROUNDY kempes dari jarak diletakkannya paku ke ban mobil Saksi DEMIS ROUNDY sekira 200 (dua ratus) meter hingga ban mobil kempes.

- Bahwa selanjutnya Saudara MULYANA memperingati Saksi DEMIS ROUNDY dengan berkata "ITU BANNYA KEMPES" selanjutnya Saksi DEMIS ROUNDY minggir dan mencari tempat parkir setelah mobil Saksi DEMIS ROUNDY parkir kemudian Saksi DEMIS ROUNDY dan Saksi GUSTI IRMA WAHYUNI turun untuk melihat ban mobil tersebut dan memang benar ban sebelah kiri kempes karena robek, selanjutnya ban tersebut oleh Saksi DEMIS ROUNDY lepas untuk di ganti dengan ban serep.
- Bahwa pada saat Saksi DEMIS ROUNDY sedang mengganti ban serepnya Saudara EGAL kemudian menelepon Terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN untuk memberitahu bahwa terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN lah yang akan mengambil tas yang ada dibangku belakang tepatnya ditengah-tengah bangku. Selanjutnya Saudara EGAL datang menghampiri Saksi GUSTI IRMA WAHYUNI untuk mengalihkan perhatian dengan mengajak ngobrol serta menjelaskan bahwa didepan ada tambal ban dan selanjutnya Terdakwa ADELI OKRANDA Bin SUHERMAN JOYO mendekat ke mobil Saksi DEMIS ROUNDY dari sisi sebelah kiri dan standby dipinggir jalan.
- Bahwa pada saat Saudara EGAL sedang mengalihkan perhatian Saksi GUSTI IRMA WAHYUNI selanjutnya Terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN turun dari motor dan langsung membuka pintu mobil bagian kiri selanjutnya mengambil tas milik Saksi DEMIS ROUNDY namun perbuatan Terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN diketahui oleh Saksi GUSTI IRMA WAHYUNI dan terjadi Tarik menarik tas, dan Saksi GUSTI IRMA WAHYUNI langsung meneriaki Terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN dengan kata-kata 'Maling-maling' setelah tas berhasil diambil oleh Terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN pada saat itu terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN reflek langsung naik ke bangku motor Terdakwa ADELI OKRANDA Bin SUHERMAN JOYO dan lari namun hendel motor Terdakwa ADELI OKRANDA Bin SUHERMAN JOYO ditarik oleh Saksi DEMIS

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 555/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROUNDY dan menyebabkan Terdakwa ADELI OKRANDA Bin SUHERMAN JOYO terjatuh kemudian Terdakwa ADELI OKRANDA Bin SUHERMAN JOYO meninggalkan motornya dan selanjutnya naik ke motor Suzuki FU yang dikendarai oleh Saudara EGAL bersama dengan Terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN dengan berbonceng tiga namun tiba-tiba dari arah berlawanan motor yang dinaiki tersebut ditabrak oleh Saksi RIAL AKBAR hingga menyebabkan Saksi RIAL AKBAR, Terdakwa ADELI OKRANDA Bin SUHERMAN JOYO, Terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN dan Saudara EGAL terjatuh. Selanjutnya Terdakwa ADELI OKRANDA Bin SUHERMAN lari ke arah permukiman warga namun berhasil ditangkap oleh Saksi DEMIS ROUNDY dan warga sekitar sedangkan Terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN lompat ke motor Sudara IMAM dan langsung berhasil melarikan diri, saat itu saudara EGAL ikut lari dengan berpura-pura mengejar terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN dengan menumpangi motor yang tidak dikenal. Setelah itu ada teman dari Saudara EGAL yang tidak terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN kenal langsung ikut kerumah kontrakkan Saudara EGAL dan barang yang berhasil diambil dari saksi DEMIS ROUNDY yaitu 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) Hp Nokia, dan identitas lain milik Saksi DEMIS ROUNDY namun tas berikut identitas saksi DEMIS ROUNDY yang lain langsung ditinggal di kontrakan Saudara EGAL dan langsung dibuang oleh Saudara EGAL.

- Bahwa yang membagiakan hasil kejahatan tersebut yaitu Saudara EGAL dan semua dibagikan secara merata sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibagi 8 (delapan) orang, dan untuk pembagian Terdakwa ADELI OKRANDA Bin SUHERMAN JOYO akan diberikan ke istrinya dan uang Terdakwa ADELI OKRANDA Bin SUHERMAN JOYO dipegang oleh Saudara EGAL.
- Bahwa dalam mengambil barang milik Saksi DEMIS ROUNDY tersebut peran terdakwa ADELI OKRANDA Bin SUHERMAN sebagai joki kendaraan merek Honda Beat warna hitam No.Pol B-4088-KCU dan pasangan Terdakwa ADELI OKRANDA Bin SUHERMAN adalah Terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN, selanjutnya peran Terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN adalah sebagai eksekutor yang mengambil barang milik Saksi DEMIS ROUNDY untuk Saudara IMAM perannya sebagai JOKI Saudara HARUM dengan menggunakan motor Honda Beat Beat warna hitam

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 555/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugasnya mengawal eksekutor dengan menggunakan senjata api yang dipegang oleh saudara HARUN dan selain itu Saudara IMAM juga bertugas menancapkan paku payung di ban belakang mobil Saksi DEMIS ROUNDY dengan menggunakan sandal yang sudah ditancapkan paku payung, selanjutnya untuk Saudara EGAL perannya sebagai JOKI menunggu seandainya ada kendala motor yang Terdakwa ADELI OKRANDA Bin SUHERMAN JOYO atau teman-teman terdakwa ADELI OKRANDA Bin SUHERMAN JOYO gunakan, selanjutnya Saudara MULYANA berperan untuk mencari sasaran yang ada tasnya.

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa Saksi DEMIS ROUNDY mengalami kerugian sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Demis Roundy** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan saksi itu benar dan saksi tetap pada keterangan saksi tersebut ;
- Bahwa saksi diperiksa di penyidik sehubungan dengan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Eko Ryan Saputra dan terdakwa Adeli Okranda
- Bahwa awal kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 jam 13.00 wib di Jl. Ratna Rt 02/08 Kel. Jatikramat Kec. Jatiasih Kota Bekasi dan untuk pelakunya ada enam orang laki-laki yang saksi tidak kenal dan berhasil saksi tangkap salah satunya terdakwa Adeli Okranda.
- Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang milik saksi dengan cara bekerja sama dimana awalnya kemungkinan para terdakwa merusak ban belakang sebelah kiri sampai ban saksi kempes selanjutnya para terdakwa memperingatkan saksi bahwa ban saksi kempes selanjutnya saksi minggir dan mencari tempat parkir setelah mobil saksi parkir selanjutnya saksi bersama saksi Gusti Irma Wahyuni yang merupakan istri dari saksi turun dan melihat ban mobil saksi dan memang benar ban belakang mobil sebelah kiri kempes karena robek, kemudian ban saksi lepas dan saksi ganti ban serepnya dan sekira lima belas menit ada orang datang mendekati dari sebelah sisi kiri mobil saksi dan mengajak ngobrol saksi menjelaskan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 555/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di depan ada tambah ban seakan-akan mengalihkan perhatian selanjutnya sambil memasang baut ban tiba-tiba saksi Gusti Irma Wahyuni teriak "TOLONG YAH....TOLONG YAH...." Selanjutnya saksi berdiri dan melihat saksi Gusti Irma Wahyuni sedang Tarik-tarikan tas milik saksi dengan terdakwa di dalam mobil dan terdakwa ada di sisi kanan mobil, dan para terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut yang saksi simpan dibawah jok bangku tengah sebelah kiri mobil milik saksi merek Daihatsu Xenia warna putih No Pol B-1686-TIH selanjutnya saksi melihat orang yang mengajak bicara saksi tadi lari dan saksi memutar mobil dari belakang kemudian saksi mengejar para terdakwa yang berhasil mengambil tas milik terdakwa dan saat itu para terdakwa langsung naik honda beat warna hitam yang sudah ada joknya yang menunggu kemudian saksi memegang handle joknya sampai para terdakwa jatuh kemudian para terdakwa lari dan naik motor Suzuki FU dengan berbonceng tiga Bahwa pada saat para terdakwa mencoba untuk lari menggunakan motor Suzuki FU tersebut dari arah berlawanan ada saksi Rial Akbar yang menabrakan motornya ke motor para terdakwa sampai jatuh namun terdakwa Eko Ryan Saputra berhasil melarikan diri dengan sedangkan terdakwa Adeli Okrandi berhasil saksi tangkap dengan dengan dibantu oleh warga.

- Bahwa barang-barang yang berhasil di ambil oleh para terdakwa adalah 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat muda yang berisi uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah ATM BCA atas nama Demis Roundy dan satu buah ATM atas nama Demis Roudy
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi kartu kredit mandiri, dua buah kartu kredit BNI , KTP dan sim atas nama Demis Roundy
 - Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - 1 (satu) satu buah kacamatanya merek Oklay seharga Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Asro Rofik** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan saksi itu benar dan saksi tetap pada keterangan saksi tersebut ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 555/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa di penyidik sehubungan dengan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa benar saksi bersama saksi Ichsan Zulkhakim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eko Ryan Saputra dan Adeli Okrandi dengan perkara pencurian.
- Bahwa awalnya saksi mendapat penyerahan terdakwa Adeli Pkranda dari masyarakat karena terdakwa Adeli Okrandi telah melakukan pencurian yang di laporkan oleh saksi Demis Roundy yang terjadi pada tanggal 12 Mei 2020 sekitar jam 13.30 wib bertempat di Jl. Ratna Rt 02/08 Kel. Jatikramat Kec. Jatiasih Kota Bekasi selanjutnya saksi bersama saksi Ichsan Zulkhakim melakukan interogasi terhadap terdakwa Adeli Okrandi dan didapat keterangan bahwa terdakwa Adeli Okrandi melakukan pencurian bersama dengan sdr. Imam, terdakwa Eko Ryam Saputra, dan Sdr. Egal . kemudian saksi melakukan penyitaan barang bukti dari terdakwa Adeli Okrandi yaitu berupa yaitu :
 - 1 (satu) unit motor merek Suzuki Satria FU warna Hitam No. Pol B-3802 PAM
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat street warna hitam, No. Pol B-40-88 KCU
 - 1 (satu) buah besi berbentuk paku
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan didapat informasi keberadaan dari Terdakwa Eko Ryan Saputra yang berada di daerah Cilengsi Bogor kemudian saksi melakukan Profiling tempat yang dicurigai tempat persembunyian terdakwa Eko Ryan Saputra dan benar pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2020 sekira jam 00.30 wib Terdakwa Eko Ryan Saputra berhasil ditangkap di rumah teman terdakwa Eko Ryan Saputra di daerah Rawa Hengki Cileungsi Bogor dan pada saat dilakukan penangkapan terdakwa Eko Ryan Saputra sedang sendirian di rumah tersebut
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian serta rumah kontrakan teman Terdakwa Eko Ryan Saputra ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor Honda Revo warna hitam No.Pol B 3104 EFZ
 - 1 (satu) Hp merek Nokia warna putih
 - Uang tunai Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan pengakuan dan hasil interogasi saksi terhadap terdakwa Eko Ryan Saputra dan terdakwa Adeli Okrandi, peran dari

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 555/Pid.B/2020/PN Bks



terdakwa Eko Ryan Saputra adalah mengambil barang saksi Demis Roundy di dalam mobil dengan cara membuka pintu mobil sebelah kiri kemudian membawa kabur barang-barang milik saksi Demis Roundy. Sedangkan peran dari terdakwa Adeli Okrandi adalah memantau situasi sekitar serta membonceng terdakwa Eko Ryan Saputra kesebelah mobil dan kemudian terdakwa Eko Ryan Saputra mengambil barang-barang milik saksi Demis Roundy dengan cara membuka pintu mobil sebelah kiri;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Eko Ryan Saputra Als Ryan;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan Terdakwa itu benar ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipenyidik sehubungan dengan Terdakwa mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 pukul 13.30 wib bertempat di Jl. Ratna Rt 02/08 Kel. Jatikramat Kec. Jatiasih Kota Bekasi Terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN melihat ada mobil Daihatsu Xenia warna putih keluar dari bank BCA Jatiasih milik saksi DEMIS ROUNDY, kemudian terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN membuntuti mobil saksi DEMIS ROUNDY yang berjalan didepan mobil saksi DEMIS ROUNDY adalah Saudara AYUB dan Saudara MUYANA untuk menggambarkan situasi dari saksi DEMIS ROUNDY, kemudian Saudara MUYANA menghubungi Saudara EGAL untuk memberitahukan bahwa saksi DEMIS ROUNDY sudah sesuai target dan memberikan kode bahwa saksi DEMIS ROUNDY bisa untuk dilakukan pencurian.
- Bahwa saudara EGAL kemudian menelepon Terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN untuk memberitahu bahwa terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN lah yang akan mengambil tas yang ada dibangku belakang tepatnya ditengah-tengah bangku. Selanjutnya Saudara EGAL datang menghampiri Saksi GUSTI IRMA WAHYUNI untuk mengalihkan perhatian dengan mengajak ngobrol serta menjelaskan bahwa didepan ada tambal ban dan selanjutnya Terdakwa ADELI OKRANDA Bin SUHERMAN JOYO mendekat ke mobil Saksi DEMIS ROUNDY dari sisi sebelah kiri dan standby dipinggir jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN turun dari motor dan langsung membuka pintu mobil bagian kiri selanjutnya mengambil tas milik Saksi DEMIS ROUNDY namun perbuatan Terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN diketahui oleh Saksi GUSTI IRMA WAHYUNI dan terjadi Tarik menarik tas, dan Saksi GUSTI IRMA WAHYUNI langsung meneriaki Terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN dengan kata-kata 'Maling-maling' setelah tas berhasil diambil oleh Terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN pada saat itu terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN reflek langsung naik ke bangku motor Terdakwa ADELI OKRANDA Bin SUHERMAN JOYO dan lari namun hendel motor Terdakwa ADELI OKRANDA Bin SUHERMAN JOYO ditarik oleh Saksi DEMIS ROUNDY dan menyebabkan Terdakwa ADELI OKRANDA Bin SUHERMAN JOYO terjatuh kemudian Terdakwa ADELI OKRANDA Bin SUHERMAN JOYO meninggalkan motornya dan selanjutnya naik ke motor Suzuki FU yang dikendarai oleh Saudara EGAL bersama dengan Terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN dengan berbonceng tiga namun tiba-tiba dari arah berlawanan motor yang dinaiki tersebut ditabrak oleh Saksi RIAL AKBAR hingga menyebabkan Saksi RIAL AKBAR, Terdakwa ADELI OKRANDA Bin SUHERMAN JOYO, Terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN dan Saudara EGAL terjatuh
- Bahwa Terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN lompat ke motor Sudara IMAM dan langsung berhasil melarikan diri, saat itu saudara EGAL ikut lari dengan berpura-pura mengejar terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN dengan menumpangi motor yang tidak dikenal. Setelah itu ada teman dari Saudara EGAL yang tidak terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN kenal langsung ikut kerumah kontrakkan Saudara EGAL dan barang yang berhasil diambil dari saksi DEMIS ROUNDY yaitu 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) Hp Nokia, dan identitas lain milik Saksi DEMIS ROUNDY namun tas berikut identitas saksi DEMIS ROUNDY yang lain langsung ditinggal di kontrakan Saudara EGAL dan langsung dibuang oleh Saudara EGAL
- Bahwa peran Terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN adalah sebagai eksekutor yang mengambil barang milik Saksi DEMIS ROUNDY.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Terdakwa II. Adeli Okrandanda Bin Suherman Joyo;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 555/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan Terdakwa itu benar ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipenyidik sehubungan dengan Terdakwa mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa pada saat kondisi macet dipertigaan Jl. Ratna Terdakwa ADELI OKRANDA Bin SUHERMAN JOYO dan Saudara IMAM menancapkan paku payung yang sudah ditempelkan disandal karet ke bagian belakang sebelah kiri ban mobil Saksi DEMIS ROUNDY sehingga ban mobil Saksi DEMIS ROUNDY kempes dari jarak diletakkannya paku ke ban mobil Saksi DEMIS ROUNDY sekira 200 (dua ratus) meter hingga ban mobil kempes.
- Bahwa selanjutnya saudara EGAL datang menghampiri Saksi GUSTI IRMA WAHYUNI untuk mengalihkan perhatian dengan mengajak ngobrol serta menjelaskan bahwa didepan ada tambal ban dan selanjutnya Terdakwa ADELI OKRANDA Bin SUHERMAN JOYO mendekat ke mobil Saksi DEMIS ROUNDY dari sisi sebelah kiri dan standby dipinggir jalan.
- Bahwa pada saat Saudara EGAL sedang mengalihkan perhatian Saksi GUSTI IRMA WAHYUNI selanjutnya Terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN turun dari motor dan langsung membuka pintu mobil bagian kiri selanjutnya mengambil tas milik Saksi DEMIS ROUNDY namun perbuatan Terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN diketahui oleh Saksi GUSTI IRMA WAHYUNI dan terjadi Tarik menarik tas, dan Saksi GUSTI IRMA WAHYUNI langsung meneriaki Terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN dengan kata-kata 'Maling-maling' setelah tas berhasil diambil oleh Terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN pada saat itu terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN reflek langsung naik ke bangku motor Terdakwa ADELI OKRANDA Bin SUHERMAN JOYO dan lari namun hendel motor Terdakwa ADELI OKRANDA Bin SUHERMAN JOYO ditarik oleh Saksi DEMIS ROUNDY dan menyebabkan Terdakwa ADELI OKRANDA Bin SUHERMAN JOYO terjatuh kemudian Terdakwa ADELI OKRANDA Bin SUHERMAN JOYO meninggalkan motornya dan selanjutnya naik ke motor Suzuki FU yang dikendarai oleh Saudara EGAL bersama dengan Terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN dengan berbonceng tiga namun tiba-tiba dari arah berlawanan motor yang dinaiki tersebut ditabrak oleh Saksi RIAL AKBAR hingga menyebabkan Saksi RIAL AKBAR, Terdakwa ADELI OKRANDA Bin SUHERMAN JOYO, Terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN dan Saudara EGAL terjatuh. Selanjutnya Terdakwa ADELI OKRANDA Bin SUHERMAN lari ke arah permukiman warga namun berhasil ditangkap

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 555/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi DEMIS ROUNDY dan warga sekitar sedangkan Terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN lompat ke motor Sudara IMAM dan langsung berhasil melarikan diri. Bahwa dalam mengambil barang milik Saksi DEMIS ROUNDY tersebut peran terdakwa ADELI OKRANDA Bin SUHERMAN sebagai joki kendaraan merek Honda Beat warna hitam No.Pol B-4088-KCU dan pasangan Terdakwa ADELI OKRANDA Bin SUHERMAN adalah Terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Motor Honda Revo warna hitam No.Pol B 3104 EFZ;
- 1 (satu) Handphone Merek Nokia warna putih;
- Uang tunai sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit motor merek Suzuki satria FU Warna Hitam No.Pol B-3802 PAM;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat stret warna hitam No,Pol B-4088-KCU;
- 1 (satu) buah besi berbentuk paku;

Terhadap barang bukti tersebut diatas *dibenarkan* oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 pukul 13.30 wib bertempat di Jl. Ratna Rt 02/08 Kel. Jatikramat Kec. Jatiasih Kota Bekasi Terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN melihat ada mobil Daihatsu Xenia warna putih keluar dari bank BCA Jatiasih milik saksi DEMIS ROUNDY, kemudian terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN membuntuti mobil saksi DEMIS ROUNDY yang berjalan didepan mobil saksi DEMIS ROUNDY adalah Saudara AYUB dan Saudara Mulyana untuk menggambarkan situasi dari saksi DEMIS ROUNDY, kemudian Saudara Mulyana menghubungi Saudara EGAL untuk memberitahukan bahwa saksi DEMIS ROUNDY sudah sesuai target dan memberikan kode bahwa saksi DEMIS ROUNDY bisa untuk dilakukan pencurian.
- Bahwa saudara EGAL kemudian menelepon Terdakwa EKO RYAN

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 555/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA Als RYAN untuk memberitahu bahwa terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN lah yang akan mengambil tas yang ada dibangku belakang tepatnya ditengah-tengah bangku. Selanjutnya Saudara EGAL datang menghampiri Saksi GUSTI IRMA WAHYUNI untuk mengalihkan perhatian dengan mengajak ngobrol serta menjelaskan bahwa didepan ada tambal ban dan selanjutnya Terdakwa ADELI OKRANDA Bin SUHERMAN JOYO mendekat ke mobil Saksi DEMIS ROUNDY dari sisi sebelah kiri dan standby dipinggir jalan.

- Bahwa Terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN turun dari motor dan langsung membuka pintu mobil bagian kiri selanjutnya mengambil tas milik Saksi DEMIS ROUNDY namun perbuatan Terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN diketahui oleh Saksi GUSTI IRMA WAHYUNI dan terjadi Tarik menarik tas, dan Saksi GUSTI IRMA WAHYUNI langsung meneriaki Terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN dengan kata-kata 'Maling-maling' setelah tas berhasil diambil oleh Terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN pada saat itu terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN reflek langsung naik ke bangku motor Terdakwa ADELI OKRANDA Bin SUHERMAN JOYO dan lari namun hendel motor Terdakwa ADELI OKRANDA Bin SUHERMAN JOYO ditarik oleh Saksi DEMIS ROUNDY dan menyebabkan Terdakwa ADELI OKRANDA Bin SUHERMAN JOYO terjatuh kemudian Terdakwa ADELI OKRANDA Bin SUHERMAN JOYO meninggalkan motornya dan selanjutnya naik ke motor Suzuki FU yang dikendarai oleh Saudara EGAL bersama dengan Terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN dengan berbonceng tiga namun tiba-tiba dari arah berlawanan motor yang dinaiki tersebut ditabrak oleh Saksi RIAL AKBAR hingga menyebabkan Saksi RIAL AKBAR, Terdakwa ADELI OKRANDA Bin SUHERMAN JOYO, Terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN dan Saudara EGAL terjatuh
- Bahwa Terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN lompat ke motor Sudara IMAM dan langsung berhasil melarikan diri, saat itu saudara EGAL ikut lari dengan berpura-pura mengejar terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN dengan menumpangi motor yang tidak dikenal. Setelah itu ada teman dari Saudara EGAL yang tidak terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN kenal langsung ikut kerumah kontrakkan Saudara EGAL dan barang yang berhasil diambil dari saksi DEMIS ROUNDY yaitu 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) Hp Nokia, dan identitas lain milik Saksi DEMIS ROUNDY namun tas

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 555/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut identitas saksi DEMIS ROUNDY yang lain langsung ditinggal di kontrakan Saudara EGAL dan langsung dibuang oleh Saudara EGAL

- Bahwa peran Terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN adalah sebagai eksekutor yang mengambil barang milik Saksi DEMIS ROUNDY.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang ;
3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa membeli” adalah dimaksudkan seseorang yang diajukan dalam persidangan dalam keadaan sehat, yang mempunyai identitas sebagaimana dalam dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Telah ternyata berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum kalau Terdakwa I. EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN, dan Terdakwa II. ADELI OKRANDA Bin SUHERMAN JOYO, telah mempunyai identitas sebagaimana dalam dakwaan dari jaksa penuntut umu dan dalam keadaan sehat.

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur “mengambil sesuatu barang” adalah dimaksudkan barang tersebut bukan milik terdakwa seluruhnya maupun sebagian dan tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 pukul 13.30 wib bertempat di Jl. Ratna Rt 02/08 Kel. Jatikramat Kec. Jatiasih Kota Bekasi Terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN melihat ada mobil Daihatsu Xenia warna putih keluar dari bank BCA Jatiasih milik saksi DEMIS ROUNDY, kemudian terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN membuntuti mobil saksi DEMIS ROUNDY yang berjalan didepan mobil saksi DEMIS ROUNDY adalah Saudara AYUB dan Saudara MULYANA untuk menggambarkan situasi dari saksi DEMIS ROUNDY, kemudian Saudara MULYANA menghubungi Saudara EGAL untuk memberitahukan bahwa saksi DEMIS ROUNDY sudah sesuai target dan memberikan kode bahwa saksi DEMIS ROUNDY bisa untuk dilakukan pencurian. Pada saat itu posisi motor Saudara AYUB dan Saudara MULYANA tepat di depan mobil saksi DEMIS ROUNDY, selanjutnya pada saat kondisi macet dipertigaan Jl. Ratna Terdakwa ADELI OKRANDA Bin SUHERMAN JOYO dan Saudara IMAM menancapkan paku payung yang sudah ditempelkan disandal karet ke bagian belakang sebelah kiri ban mobil Saksi DEMIS ROUNDY sehingga ban mobil Saksi DEMIS ROUNDY kempes dari jarak diletakkannya paku ke ban mobil Saksi DEMIS ROUNDY sekira 200 (dua ratus) meter hingga ban mobil kempes. Selanjutnya Saudara MULYANA memperingati Saksi DEMIS ROUNDY dengan berkata "ITU BANNYA KEMPES" selanjutnya Saksi DEMIS ROUNDY minggir dan mencari tempat parkir setelah mobil Saksi DEMIS ROUNDY parkir kemudian Saksi DEMIS ROUNDY dan Saksi GUSTI IRMA WAHYUNI turun untuk melihat ban mobil tersebut dan memang benar ban sebelah kiri kempes karena robek, selanjutnya ban tersebut oleh Saksi DEMIS ROUNDY lepas untuk di ganti dengan ban serep. Pada saat Saksi DEMIS ROUNDY sedang mengganti ban serepnya Saudara EGAL kemudian menelepon Terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN untuk memberitahu bahwa terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN lah yang akan mengambil tas yang ada dibangku belakang tepatnya ditengah-tengah bangku. Selanjutnya Saudara EGAL datang menghampiri Saksi GUSTI IRMA WAHYUNI untuk mengalihkan perhatian dengan mengajak ngobrol serta menjelaskan bahwa didepan ada tambal ban dan selanjutnya Terdakwa ADELI OKRANDA Bin SUHERMAN JOYO mendekat ke mobil Saksi DEMIS ROUNDY dari sisi sebelah kiri dan standby dipinggir jalan. Bahwa pada saat Saudara EGAL sedang mengalihkan perhatian Saksi GUSTI IRMA WAHYUNI selanjutnya Terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN turun dari motor dan langsung membuka pintu mobil bagian kiri

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 555/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



selanjutnya mengambil tas milik Saksi DEMIS ROUNDY namun perbuatan Terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN diketahui oleh Saksi GUSTI IRMA WAHYUNI dan terjadi Tarik menarik tas, dan Saksi GUSTI IRMA WAHYUNI langsung meneriaki Terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN dengan kata-kata 'Maling-maling' setelah tas berhasil diambil oleh Terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN pada saat itu terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN reflek langsung naik ke bangku motor Terdakwa ADELI OKRANDA Bin SUHERMAN JOYO dan lari namun hendel motor Terdakwa ADELI OKRANDA Bin SUHERMAN JOYO ditarik oleh Saksi DEMIS ROUNDY dan menyebabkan Terdakwa ADELI OKRANDA Bin SUHERMAN JOYO terjatuh kemudian Terdakwa ADELI OKRANDA Bin SUHERMAN JOYO meninggalkan motornya dan selanjutnya naik ke motor Suzuki FU yang dikendarai oleh Saudara EGAL bersama dengan Terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN dengan berbonceng tiga namun tiba-tiba dari arah berlawanan motor yang dinaiki tersebut ditabrak oleh Saksi RIAL AKBAR hingga menyebabkan Saksi RIAL AKBAR, Terdakwa ADELI OKRANDA Bin SUHERMAN JOYO, Terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN dan Saudara EGAL terjatuh. Selanjutnya Terdakwa ADELI OKRANDA Bin SUHERMAN lari ke arah permukiman warga namun berhasil ditangkap oleh Saksi DEMIS ROUNDY dan warga sekitar sedangkan Terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN lompat ke motor Sudara IMAM dan langsung berhasil melarikan diri, saat itu saudara EGAL ikut lari dengan berpura-pura mengejar terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN dengan menumpangi motor yang tidak dikenal. Setelah itu ada teman dari Saudara EGAL yang tidak terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN kenal langsung ikut kerumah kontrakkan Saudara EGAL dan barang yang berhasil diambil dari saksi DEMIS ROUNDY yaitu 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) Hp Nokia, dan identitas lain milik Saksi DEMIS ROUNDY namun tas berikut identitas saksi DEMIS ROUNDY yang lain langsung ditinggal di kontrakan Saudara EGAL dan langsung dibuang oleh Saudara EGAL

Dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur "sebagian atau seluruhnya milik orang lain" adalah dimaksudkan barang tersebut bukan kepunyaan Para Terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, sebagai berikut :

- Bahwa barang-barang berupa tas milik Saksi DEMIS ROUNDY yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah dompet warna coklat muda yang berisi uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BCA atas nama Demis Roundy dan satu buah ATM atas nama Demis Roudy, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi kartu kredit mandiri, dua buah kartu kredit BNI , KTP dan sim atas nama Demis Roundy, Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah kacamata baca merek Oklay seharga Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), barang tersebut adalah milik saksi DEMIS ROUDY dan bukan milik Terdakwa I EKO RYAN SAPUTRA dan Terdakwa II ADELI OKRANDA Bin SUHERMAN JOYO;

Dengan demikian unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ADELI OKRANDA Bin SUHERMAN JOYO telah menancapkan paku payung yang sudah ditempelkan disandal karet ke bagian belakang sebelah kiri ban mobil Saksi DEMIS ROUNDY sehingga ban mobil Saksi DEMIS ROUNDY kempes dari jarak diletakkannya paku ke ban mobil Saksi DEMIS ROUNDY sekira 200 (dua ratus) meter hingga ban mobil kempes kemudian Terdakwa EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN turun dari motor dan langsung membuka pintu mobil bagian kiri selanjutnya mengambil tas milik Saksi DEMIS ROUNDY. Bahwa perbuatan Terdakwa I EKO RYAN SAPUTRA dan Terdakwa II ADELI OKRANDA Bin SUHERMAN JOYO telah mengambil tas milik saksi DEMIS ROUDNY tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi DEMIS ROUNDY

Dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I EKO RYAN SAPUTRA Als RYAN dan Terdakwa II ADELI OKRANDA Bin SUHERMAN JOYO bersama dengan Saudara IMAM (DPO),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara HARUN (DPO), saudara MULYANA (DPO), saudara EGAL (DPO), dan saudara AYUB (DPO) melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama;

Dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Motor Honda Revo warna hitam No.Pol B 3104 EFZ;
- 1 (satu) Handphone Merek Nokia warna putih;
- Uang tunai sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit motor merek Suzuki satria FU Warna Hitam No.Pol B-3802 PAM;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat stret warna hitam No,Pol B-4088-KCU;
- 1 (satu) buah besi berbentuk paku;

Akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 555/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi Demis Roudy mengalami kerugian sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. Eko Ryan Saputra Als Ryan, dan Terdakwa II. Adeli Okrandi Bin Suherman Joyo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Eko Ryan Saputra Als Ryan dan Terdakwa II. Adeli Okrandi Bin Suherman Joyo masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Motor Honda Revo warna hitam No.Pol B 3104 EFZ;
 - 1 (satu) Handphone Merek Nokia warna putih;
 - Uang tunai sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit motor merek Suzuki satria FU Warna Hitam No.Pol B-3802 PAM;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat stret warna hitam No,Pol B-4088-KCU;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah besi berbentuk paku ;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 555/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Senin, tanggal 05 Oktober 2020, oleh kami RAMLI RIZAL, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, RANTO INDRA KARTA, S.H.,M.H., dan ABDUL ROFIK, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu ROMLI, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri GUSTI RAI ADRIANI, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, dan Para Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RANTO INDRA KARTA, S.H.,M.H.,

RAMLI RIZAL, S.H.,M.H.

ABDUL ROFIK, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ROMLI, S.H.,M.H.